

2023

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT
DEWAN
PERTIMBANGAN
PRESIDEN

Jalan Veteran III No.2
Jakarta 10110

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja
Setwantimpres
Tahun 2023

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden kepada publik atas program, kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ini mengacu kepada tugas yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Mudah-mudahan penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 2023 ini dapat menjadi media evaluasi kinerja sehingga dapat memacu kinerja kedepan untuk lebih andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi Dewan Pertimbangan Presiden.



Jakarta, Februari 2024
Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

Agus Widodo

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2023

Halaman

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		vi
Daftar Lampiran		vii
BAB I		
	Pendahuluan	1
	A Latar Belakang	1
	B Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
	C Struktur Organisasi	3
	1 Biro Data dan Informasi	5
	2 Biro Umum	5
	D Sumber Daya Manusia	6
	E Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	7
	F Sistematika Penyajian Laporan	8
BAB II		
	Perencanaan Kinerja	10
	A Rencana Strategis Tahun 2020-2024	10
	1 Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	11
	2 Tujuan, Sasaran, dan Program Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	13
	B Perjanjian Kinerja	15

BAB III	Akuntabilitas Kinerja	19
	A Capaian Kinerja Tujuan	19
	B Capaian Kinerja Sasaran Strategis	20
	1 Pengukuran Sasaran Strategis	20
	2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	23
	C Analisis Capaian Kinerja	24
	1 Capaian Keluaran Kinerja	24
	2 Analisis Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	51
	3 Faktor Pendukung Keberhasilan	56
	4 Permasalahan/Kendala dan Solusi	57
	D Perbandingan Capaian Kinerja	61
	1 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2023	61
	2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	61
	3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	62
	E Akuntabilitas Keuangan	64
	1 Pagu Alokasi Anggaran dan Penyerapan Anggaran	64
	2 Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja	67
	F Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
	1 Efisiensi Sumber Daya Manusia	69
	2 Efisiensi Anggaran	70
	3 Efisiensi Sarana dan Prasarana	70
	G Pemanfaatan Informasi Kinerja	70
	H Kinerja Lainnya	72
BAB IV	Penutup	80

	A	Kesimpulan	80
	B	Langkah ke Depan	81
LAMPIRAN			
a.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023		
b.	Grafik Hasil Tingkat Kepuasan Anggota Wantimpres Tahun 2023		
c.	Tabel Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2023		

DAFTAR TABEL

Laporan Kinerja
Setwantimpres
Tahun 2023

TABEL	Judul Tabel	Hal
I.1	Komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	7
II.1	Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	13
II.2	Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	14
II.3	Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	14
II.4	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	16
II.5	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) dalam Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon II Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023	16
III.1	Capaian Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023	20
III.2	Penilaian Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden	21
III.3	Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja	22
III.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023	23
III.5	Rekapitulasi penerbitan SPM dan SP2D	43
III.6	Daftar Penerapan <i>E-Procurement</i> dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2023	50
III.7	Jenis Layanan dan Pernyataan Kualitas Layanan Penilaian Tingkat Kepuasan	52

III.8	Nilai Rata-rata Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023	55
III.9	Permasalahan/Kendala dan Solusi pada Tahun 2023	57
III.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	61
III.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 dan Tahun 2023	62
III.12	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja <i>Outcome</i> tahun 2023 dengan target jangka menengah	63
III.13	Alokasi Anggaran Setelah Revisi Per Kegiatan TA 2023	65
III.14	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023	66
III.15	Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2023	66
III.16	Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja pada Kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2023	67
III.17	Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022	71

DAFTAR GAMBAR

Laporan Kinerja
Setwantimpres
Tahun 2023

GAMBAR	Judul Gambar	Hal
I.1	Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	4
II.1	Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	10
II.2	Tujuan, Sasaran dan Program Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	12
III.1	Diagram Tingkat Kepuasan Layanan Tahun 2023	55

DAFTAR LAMPIRAN

**Laporan Kinerja
Setwantimpres
Tahun 2023**

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- 2 Grafik Hasil Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden**
- 3 Realisasi Kinerja Anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**

BAB I

PENDAHULUAN

**Laporan Kinerja
Setwantimpres
Tahun 2023**

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden disusun sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 merupakan wujud transparansi pertanggungjawaban atas capaian kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden selama Tahun 2023. Melalui Laporan Kinerja ini dapat diketahui tingkat keberhasilan capaian program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023, tahun keempat periode Renstra Tahun 2020 – 2024.

Laporan Kinerja ini juga menggambarkan efisiensi penggunaan sumber daya, kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja sesuai visi yaitu Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Lebih jauh, berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, kedudukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara, dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
2. pengelolaan dan penyajian data dan informasi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden;
3. pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;


4. koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
5. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, arsip, dokumentasi, dan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
6. pelayanan persidangan, keprotokolan, teknologi informasi dan komunikasi, serta hubungan masyarakat di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
7. pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas dua unit kerja, yaitu Biro Data dan Informasi dan Biro Umum. Biro Data dan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sedangkan Biro Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional serta Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Protokol yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Subbagian Protokol.

Gambaran Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada Gambar I.1.

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah sebagai berikut:

1. Biro Data dan Informasi

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian baik data maupun informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Wantimpres serta kehumasan dan pengelolaan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dokumentasi data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden;
2. penyiapan bahan/materi, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga negara terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
4. pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
5. penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden;
6. pelayanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
7. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
8. pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

2. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana,

pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelayanan kerumahtanggaan, serta keprotokolan dan persidangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
2. penyusunan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, pemantauan, dan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
3. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
4. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
5. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum lainnya di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
7. pelayanan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
8. pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; dan
9. pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

D. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 57 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-ASN sebanyak 56 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Komposisi PNS Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan unit kerja, jenis kelamin, golongan dan jenjang pendidikan di gambarkan pada tabel dan diagram berikut.

Tabel I.1
Komposisi Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

ASN Setwantimpres			Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan				Golongan		
Seswan	Biro DI	Biro Umum	LK	PR	S2	S1	D3	SLTA	IV	III	II
1	23	34	27	30	24	27	5	1	13	41	3

PTT Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan teknis serta menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Jumlah PTT Setwantimpres per 31 Desember 2023 sebanyak 56 orang, yang terdiri dari 15 orang pengemudi, 8 orang tenaga pengamanan, dan 33 orang pramubhakti.

E. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Kedudukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai posisi strategis dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melalui Biro Data dan Informasi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta analisis mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah, dan permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden, serta kehumasan dan pengelolaan informasi publik. Sedangkan melalui Biro Umum telah dilaksanakan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian,

organisasi, tata laksana, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelayanan kerumahtanggaan, serta keprotokolan dan persidangan.

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain:

1. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden masih mengalami ketidakseimbangan antara kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan struktur organisasi, jumlah dan komposisi pegawai. Dari 126 formasi baru terisi 56 orang (44,4%) yang meliputi pegawai fungsional maupun pelaksana. Terdapat tugas dan fungsi administrasi dan organisasi yang belum terakomodir dalam SOTK.
2. Terbatasnya pengelolaan sistem dan keamanan jaringan, yang meliputi pemeliharaan, pengujian, *review*, pemetaan ulang aset-aset dan perangkat
3. Kondisi sarana dan prasarana perkantoran yang kurang memadai.

F. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, komposisi sumber daya manusia Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023, yang meliputi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan informasi tentang capaian kinerja tujuan, capaian kinerja sasaran, analisis capaian indikator kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja, akuntabilitas keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan informasi kinerja, informasi kinerja lainnya, serta tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja serta langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Setwantimpres
Tahun 2023

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020—2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi para pejabat dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada periode 2020-2024.

Pada tahun 2021 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan penyempurnaan Renstra melalui Revisi Kesatu Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020—2024, yang merupakan penyesuaian terhadap Permensesneg Nomor 7 tahun 2020. Revisi kesatu Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020—2024 ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021.



Gambar II.1. Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

1. Visi dan Misi.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam mendukung Visi Presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan visi “Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Arti Visi yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Andal** mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan (*zero mistake*);
- b. **Profesional** mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja beprestasi, serta menjunjung etika profesi;
- c. **Inovatif** mengandung arti bahwa segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mampu mengedepankan dan mendukung munculnya ide baru yang bermanfaat dan memberi solusi alternatif dalam pekerjaan sehingga memudahkan tercapainya target kinerja; dan
- d. **Integritas** mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden menjadi suatu organisasi yang andal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas pelaksanaan yang prima, berintegritas, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden; dan
2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.



Gambar II.2. Tujuan, Sasaran dan Program Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

2. Tujuan, Sasaran, dan Program.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan, sasaran, dan program sebagai bentuk implementasi untuk mencapai visi dan mewujudkan misi yang sudah ditetapkan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah merumuskan Tujuan Strategis sebagai bentuk implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d. 5 tahun mendatang. Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan kekuatan yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis dan indikator tujuan strategis sebagai alat untuk mengukur capaian tujuan strategis tersebut. Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.1
Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Strategis
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis
"Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden"	"Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden"

b. Sasaran

Sebagai salah satu satuan kerja yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan salah satu sasaran strategis yang tertera pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara. Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan sarana untuk mencapai Tujuan Strategis beserta indikator keberhasilannya digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.2

**Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
"Pelaksanaan tugas khusus yang optimal"	"Persentase dukungan tugas khusus dan administrasi pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara"

c. Program

Untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan 2 program dengan 2 kegiatan, yaitu seperti digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.3

Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Program	Kegiatan
Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden
Dukungan Manajemen	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tujuan disusunnya dokumen PK adalah:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja aparatur; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

PK Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Penetapan IKU dalam PK merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

PK Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi mulai dari Eselon 1 sampai dengan Tingkat pelaksana. PK Tahun 2023 yang disusun meliputi sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja disajikan pada gambar berikut.

Tabel II.4
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
“Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”	”Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”	91%

Kerangka kinerja kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari 2 kegiatan, yaitu,

1. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden;
2. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden.

Sasaran kegiatan (*output*), indikator sasaran kegiatan, dan target, dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon II Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.5
Sasaran Kegiatan (*output*) dalam Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon II
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan	Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan	1	Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden	100%
		2	Persentase penyediaan data dan informasi serta analisis yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Pertimbangan kepada Presiden	tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	3	Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu.	2 Dokumen
		4	Persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden	100%
		5	Persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sinergitas TIK di Lingkungan Lembaga Kepresidenan	100%
		6	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi yang disusun	2 Dokumen
Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden	1	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	100%
		2	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan	100%
		3	Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan	2 Dokumen
		4	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	10 Dokumen
		5	Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar	1 Dokumen
		6	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan	9 Dokumen
		7	Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan	1 Dokumen
		8	Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		9	Persentase penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa	100%
		10	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun	100%

Pagu Alokasi Anggaran (awal) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebesar **Rp35.373.524.000,00**. Selama Tahun 2023 terdapat relokasi Anggaran sebesar **Rp3.225.034.000,00**. Sehingga Anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berkurang menjadi **Rp32.148.490.000,00**. Adapun Relokasi Anggaran selama tahun 2023 sebesar Rp3.225.034.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/ Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, menginstruksikan anggaran *Automatic Adjustment* Belanja Pegawai yang masih tercantum dalam halaman IV DIPA (diblokir) agar direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar **Rp363.928.000,00**; dan
- b. Revisi anggaran dalam rangka Pemenuhan Kekurangan Belanja Operasional Pegawai sebesar **Rp2.861.106.000,00** telah dilaksanakan pergeseran anggaran antar Satker Unit Eselon I.

Anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebesar **Rp32.148.490.000,00**, terbagi 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden, sebesar **Rp3.528.373.000,00**; dan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden, sebesar **Rp28.620.117.000,00**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Laporan Kinerja
Setwantimpres
Tahun 2023**

A. Capaian Kinerja Tujuan

1. Pengukuran Kinerja Tujuan

Tujuan strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang. Adapun Tujuan Strategis dimaksud adalah **“Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”**

Dalam Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 2020-2024 dijelaskan bahwa tujuan strategis dimaksud diukur dengan satu indikator tujuan yaitu **“Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”**, dengan target capaian sebanyak 85% pada tahun 2020, 86% pada tahun 2021, 88% pada tahun 2022, 91% pada tahun 2023 dan 95% pada tahun 2024.

2. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian Kinerja Tujuan strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sampai dengan tahun ke empat untuk periode Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2020-2024 mencapai 100%. Capaian tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sampai dengan tahun 2023 digambarkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel III.1
Capaian Tujuan Strategis
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	100%	100%	100%	100%

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan Sasaran Strategis “**Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden**”.

1. Pengukuran Sasaran Strategis

Sebagai dasar pengukuran keberhasilan kinerja sasaran strategis ditetapkan Indikator “**Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden**” yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Pengukuran dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Utama “Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”, diukur melalui rata-rata persentase kepuasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan menggunakan kuesioner tingkat kepuasan yang dihitung secara kumulatif dalam 12 bulan dari responden yang merupakan para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Penilaian tingkat kepuasan dihitung sebagai fungsi capaian persepsi kualitas layanan yang ditera menggunakan skala Likert (Sangat Tidak Setuju =1 , Tidak Setuju = 2, Agak Tidak Setuju =3, Netral =4, Agak Setuju =5, Setuju =6, dan Sangat Setuju =7) atas 25 (dua puluh lima) pernyataan dari 10 (sepuluh) jenis layanan teknis dan administrasi yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Setelah nilai total persepsi kualitas layanan diperoleh, kemudian dihitung nilai rata-rata sebagai skor persepsi kualitas layanan. Selanjutnya tingkat kepuasan dihitung sebagai persentasi capaian skor persepsi kualitas layanan dan dinilai berdasarkan kategorisasi sesuai rentang kepuasan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.2
Penilaian Tingkat Kepuasan Dewan Pertibangan presiden

Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Agak Tidak Puas	Netral	Agak Puas	Puas	Sangat Puas
1 – 14%	15 – 28%	29 – 43%	44 – 57%	58 – 71%	72 – 86%	87 – 100%

Formulasi penghitungan Indikator Kinerja "Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden" disajikan melalui tabel berikut.

Tabel III.3
Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan
<p>Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden</p>	<p>Formulasi Penghitungan: Rata-rata persentase kepuasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kuesioner bulanan tentang tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas pelayanan teknis dan administrasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Penjelasan: Data dikumpulkan dari Sembilan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Setiap bulannya, kemudian dihitung rata-ratanya setelah 12 bulan untuk mendapatkan nilai tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas 25 pernyataan melalui 10 jenis layanan yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.</p> <p>10 Jenis layanan yang dinilai meliputi penyediaan data dan informasi, koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan bahan pertemuan dan dokumentasi, penyusunan draf laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden, pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan, keprotokolan, persidangan, sarana dan prasarana, serta administrasi kepegawaian.</p>

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024 adalah tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pencapaian atas kinerja sasaran didasarkan pada capaian target dari indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	91%	94,58%	100%

Capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan realisasi sebesar 94,58%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 91%. Kinerja sasaran yang sesuai dengan target, merupakan suatu keberhasilan bagi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dan akan terus dilakukan perbaikan demi meningkatkan kinerja.

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Capaian Keluaran Kinerja

Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang dicapai melalui program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Untuk komponen kerangka kinerja kegiatan terdiri dari uraian kegiatan, sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan, dan target.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, terdiri dari dua kegiatan dan sasaran kegiatan yaitu:

- a. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Sasaran kegiatan : Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden.

Sasaran kegiatan : Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan, serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden

Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2023 menjadi dasar pengukuran Capaian Keluaran Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Perjanjian Kinerja berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Pengukuran capaian keluaran kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja pada sasaran, dengan target yang ditetapkan.

Analisis Capaian keluaran kinerja tahun 2023

a. Sasaran: Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Indikator:

1) Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden

Capaian kinerja “Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden” tahun 2023 sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah permintaan layanan perumusan nasihat dan pertimbangan dibandingkan dengan jumlah layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2023.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, Anggota Wantimpres melakukan berbagai kegiatan rutin dan insidental meliputi Audiensi kepada Presiden, Sidang Kabinet, Rapat Pleno, Kajian, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Khusus, Penyerapan Aspirasi, Audiensi, Kunjungan Kerja, Forum Ilmiah, dan Kegiatan Tambahan.

Pencapaian kinerja “Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden” dihasilkan melalui dukungan layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang diselesaikan tepat waktu.

Kegiatan penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota Wantimpres dilakukan dengan memberikan dukungan layanan pada kegiatan-kegiatan Anggota Wantimpres yang meliputi kegiatan: audiensi kepada Presiden RI sebanyak 7 (tujuh) kali, sidang kabinet sebanyak 5 (lima) kali, rapat pleno Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 10 kali, kajian sebanyak 4 (empat)

kali, pertemuan terbatas sebanyak 39 kali, penyerapan aspirasi sebanyak 14 kali, menerima audiensi sebanyak 58 kali, pertemuan khusus sebanyak 34 kali, kunjungan kerja dalam negeri sebanyak 68 kali, kunjungan kerja luar negeri sebanyak 10 kali, mengikuti forum ilmiah sebanyak 29 kali dan kegiatan tambahan sebanyak 209 kali.

Capaian kinerja “Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden” tahun 2023 sama dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

2) Persentase penyediaan data dan informasi serta analisis yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Capaian kinerja “Persentase penyediaan data dan informasi serta analisis yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden”, pada tahun 2023 sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah permintaan data dan informasi serta analisis dengan jumlah data dan informasi serta analisis yang yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2023.

Penyediaan data dan informasi serta analisis yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden meliputi kegiatan:

- a) Pengumpulan data dan informasi melalui forum ilmiah, seminar dan Bakohumas sebanyak 18 kali;
- b) Pengumpulan data dan informasi ke instansi pemerintah, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan LSM sebanyak 8 kali;
- c) Pendampingan Biro Data dan Informasi pada kegiatan kunjungan kerja Anggota Wantimpres sebanyak 41 kali;
- d) Belanja *database* media sebanyak 2 (dua) paket;
- e) Penyiapan bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 1 (satu) dokumen;
- f) Penyusunan telaahan isu strategis sebanyak 12 kali, *policy brief* sebanyak 7 kali;
- g) Monitoring isu strategis sebanyak 242 kali;

- h) Penyusunan *dataset* sebanyak 355 kali; dan
- i) Penyusunan visualisasi data sebanyak 221 kali.

Capaian kinerja "Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden" tahun 2023 sama dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

3) Persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden

Capaian kinerja "Persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden" pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah permintaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik dengan jumlah layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik yang dilaksanakan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2023.

Pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden meliputi kegiatan:

- a) Penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 45 kali;
- b) Unggahan pada konten *Youtube*, media sosial dan *website*, masing-masing sebanyak:
 - Youtube: 21 unggahan video wawancara dan fitur Wantimpres;
 - Instagram: 919 postingan;
 - Twitter/X: 572 tweet;
 - Facebook: 919 postingan; dan
 - *Website*: 297 unggahan artikel.
- c) Penyediaan Informasi Publik berupa:
 - Daftar Informasi Publik terbuka;
 - Profil Sekretariat Wantimpres;
 - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - Kegiatan data dan kinerja, yang meliputi:

- Rencana Strategis 2020-2024 (revisi 1);
- Rencana Kerja 2023; dan
- Laporan Kinerja Sekretariat Wantimpres 2022.
- Informasi mengenai keuangan, yang meliputi:
 - Laporan Keuangan Tahun 2022 (Audited);
 - RKA-KL 2023;
 - DIPA 2023 – POK DIPA 2024; dan
 - Data BMN 2023.
- Rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2023 dan 2024;
- Peraturan-peraturan terkait Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres; dan
- Peraturan-peraturan mengenai Informasi Publik.

Selama periode tahun 2023, total unggahan di Instagram Wantimpres berjumlah 919 unggahan. Jumlah *followers* Instagram pada tahun 2023 naik, dari tahun sebelumnya 2.100 akun menjadi 5.400 akun, dimana bertambah sebanyak 3.300 akun. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian *followers* sebanyak 71.759 *likes*.

Total unggahan di Facebook Wantimpres berjumlah 919 unggahan. Jumlah *followers* Facebook pada tahun 2023 bertambah, dari tahun sebelumnya 604 orang menjadi 2.100 akun, dimana bertambah sebanyak 1.496 akun. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian *followers* sebanyak 2.128 *likes*.

Total unggahan di Twitter/X Wantimpres berjumlah 572 unggahan. Jumlah *followers* Twitter pada tahun 2023 naik, dari tahun sebelumnya 542 akun menjadi 577 akun, dimana bertambah sebanyak 35 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian *followers* sebanyak 3.669 *likes*.

Capaian kinerja "Persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden" pada tahun 2023 sebesar 100%.

4) Persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sinergi TIK di lingkungan Lembaga Kepresidenan

Capaian kinerja "Persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sinergi TIK di lingkungan Lembaga Kepresidenan" pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Sinergi TIK yang direncanakan di lingkungan Lembaga Kepresidenan dengan jumlah pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Sinergi TIK di lingkungan Lembaga Kepresidenan yang dilaksanakan selama tahun 2023.

Pelaksanaan pengelolaan TIK dan Sinergi TIK di lingkungan Lembaga Kepresidenan, meliputi kegiatan:

- a. Kegiatan transisi sistem *cloud server* di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan melakukan implementasi layanan aplikasi serta infrastruktur *server on-premis* ke *cloud services* melalui kerjasama teknis dengan dengan Biro Informasi, Data, dan Teknologi, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Presiden, sehingga Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi secara optimal kepada Dewan Pertimbangan Presiden;
- b. Monitoring jaringan yang dilakukan dengan melakukan pemantauan dari perangkat jaringan yang tersedia. Monitoring mencakup pemantauan utilisasi *bandwidth*, interkoneksi jaringan antara Kantor Wantimpres dan Kantor Kemensetneg, serta *troubleshooting* perangkat dan koneksi;
- c. Monitoring akses keamanan *website* yang dilakukan dengan memantau akses dan serangan terhadap *website* Wantimpres.

Dalam satu bulan terdapat 287.703 serangan yang mengarah ke *website*;

- d. Monitoring *Antivirus* dengan memastikan keamanan jaringan dari berbagai serangan, dilakukan mitigasi dengan instalasi antivirus pada komputer pegawai yang terhubung ke jaringan. Saat ini jumlah *client* yang terpasang adalah sebanyak 23 client dan pada bulan Desember 2023 terdapat 66 serangan deteksi *virus/malware* dengan *top virus virus/malware* yang terdeteksi adalah Trojan;
- e. Pemeliharaan *website* dengan memantau konten (artikel atau berita, *newsflow*, dan *dataflow*) yang diinput pada *website*, serta penambahan menu *link* seperti JDIH dan Laporan! untuk mempermudah user dalam memperoleh informasi di *website*. Jumlah artikel/berita yang diunggah selama bulan Januari s.d. Desember 2023 adalah sebanyak 286 artikel pada halaman berbahasa Indonesia. Sedangkan *newsflow* sebanyak 5.657 ringkasan dan *dataflow* sebanyak 140 visualisasi;
- f. Implementasi *High Availability* model aktif *standby* untuk *website* Wantimpres. Dengan melakukan penerapan tersebut, publik akan selalu dapat mengakses *website* Wantimpres;
- g. Peremajaan perangkat *Coreswitch* yang sudah *end of support* pada 8 Mei 2023. Perangkat *coreswitch* adalah perangkat utama dalam melakukan integrasi jaringan guna menghubungkan *user* dengan jaringan menggunakan kabel *Local Area Network (LAN)*;
- h. Melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan kementerian/lembaga lain untuk mendapatkan informasi perkembangan terkini mengenai pusat data pemerintah, kecerdasan, artifisial, keamanan siber, dan pengelolaan data. Rakor dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu:
 - Rakor "Penguatan Infrastruktur Berbasis *Cloud Service* Sebagai Strategi Integrasi Pusat Data Pemerintah" pada tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023;
 - Rakor "Penguatan Keamanan Siber sebagai Antisipasi Perkembangan Kecerdasan Buatan" pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2023; dan

- Rakor "Satu Data Indonesia dan Kecerdasan Artifisial: Peluang, Tantangan, dan Strategi" pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2023.

Capaian kinerja "Persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan sinergi TIK di lingkungan Lembaga Kepresidenan" pada tahun 2023 sebesar 100%.

5) Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

Capaian kinerja laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu adalah 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah dokumen yang di targetkan dalam perjanjian kinerja dengan jumlah dokumen yang dihasilkan selama tahun 2023.

Telah disampaikan Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 2 (dua) dokumen yang ditargetkan, yaitu

- a) Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Semester Pertama (Januari s.d. Juni) 2023; dan
- b) Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Semester Pertama (Juli s.d. Desember) 2023.

Capaian kinerja "Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu" pada tahun 2023 sama dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 2 (dua) dokumen (100%).

6) Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi yang disusun

Capaian kinerja "Jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi yang disusun" adalah 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah dokumen yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja dengan jumlah dokumen yang dihasilkan selama tahun 2023.

Telah disusun 2 dokumen **Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi** dari 2 dokumen yang ditargetkan, yaitu:

- a) Rencana Kerja Biro Data dan Informasi Tahun 2023; dan
- b) Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi Tahun 2022.

Capaian kinerja "Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi yang disusun" pada tahun 2023 sama dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

b. Sasaran: kegiatan terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden,

Indikator:

1) Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan.

Capaian kinerja "Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan" sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah permintaan pelayanan keprotokolan dibandingkan dengan jumlah pelayanan keprotokolan yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2023.

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pemberian layanan keprotokolan atas permintaan layanan keprotokolan dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan jumlah total sebanyak 231 permintaan kegiatan pelayanan keprotokolan telah terlaksana

seluruhnya. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang telah dilaksanakan meliputi:

- a) pelayanan pendampingan kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 63 kali dan seluruhnya merupakan pendampingan kunjungan kerja dalam negeri;
- b) pelayanan keprotokolan pada pendampingan kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 168 kali; dan
- c) pelaksanaan Tata Usaha Perjalanan Dinas meliputi pelayanan yang terkait penerbitan Surat Perintah, Surat Perjalanan Dinas (SPD), pengurusan dokumen perjalanan (*Passpor, exit permit, Visa*) dan pengurusan tiket pesawat, selama tahun 2023, kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas telah menerbitkan Surat Perintah sebanyak 164, SPD Dalam Negeri sebanyak 719 SPD, SPD Luar Negeri sebanyak 2 SPD, dan *Exit Permit, Visa* serta 2 kali pengurusan tiket pesawat.

Capaian kinerja “Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan” pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022, yaitu sebesar 100%.

2) Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan.

Capaian kinerja “Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan” tahun 2023 sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah permintaan pelayanan persidangan dibandingkan dengan jumlah pelayanan persidangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2023.

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pemberian layanan persidangan atas permintaan layanan persidangan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pelayanan persidangan yang telah dilaksanakan meliputi:

- a) pelayanan Persidangan pada acara pertemuan terbatas sebanyak 21 kali;
- b) pelayanan Persidangan pada acara Rapat Tim Kajian sebanyak 3 kali;
- c) pelayanan Persidangan pada acara Diskusi terbatas sebanyak 1;
- d) pelayanan Persidangan pada acara sidang pleno sebanyak 5 kali; dan
- e) pelayanan Persidangan pada acara audiensi sebanyak 43 kali.

Capaian kinerja “Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan” pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022, yaitu sebesar 100%.

3) Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan.

Capaian kinerja “Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan” tahun 2023 sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah dokumen yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja dengan jumlah dokumen yang dihasilkan selama tahun 2023. Telah diselesaikan 2 dokumen ketatausahaan dari target 2 dokumen yang telah ditetapkan. Dokumen ketatausahaan tersebut terdiri dari dokumen administrasi tata usaha pimpinan dan persuratan serta dokumen pengelolaan arsip.

- a) Dokumen administrasi tata usaha pimpinan dan persuratan, meliputi:
 - data pengiriman surat Nasihat dan Pertimbangan (NASTIM) Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 26 surat, antara lain Nastim Kolektif sebanyak 20 surat dan Nastim Perorangan sebanyak 6 surat;
 - data pengiriman surat keluar sebanyak 307 surat;
 - data surat keluar sebanyak 302 surat;
 - data memorandum keluar sebanyak 289 memorandum;
 - data pencatatan surat dan memorandum masuk sebanyak 3747;

- data Surat Perintah Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 164; dan
- data Surat Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 26 Keputusan.

b) Dokumen pengelolaan arsip yang meliputi dokumen pemusnahan arsip dan penyerahan arsip. Kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

(1) Pemusnahan Arsip Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2010 s.d. 2012. Dasar pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip ini yaitu:

- Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/251/2023 tanggal 29 September 2023 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip; dan
- Keputusan Seswantimpres Nomor 18 tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Pemusnahan Arsip Keuangan Tahun 2010 s.d. 2012 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) berkas.

Untuk Seremonial Pemusnahan dilaksanakan di kantor Dewan Pertimbangan Presiden pada tanggal 18 Oktober 2023 disertai penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip nomor 01/Set.Wantimpres/Um/KA.01.01/10/2023.

(2) Penyerahan Arsip Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2020 s.d. 2022. Dasar pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip ini yaitu:

- Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.04/3552/2023 tanggal 5 Oktober 2023 hal Persetujuan Penyerahan Arsip; dan
- Keputusan Seswantimpres nomor 31 tahun 2023 tentang Penetapan Penyerahan Arsip penyerahan arsip Nasihat dan

Pertimbangan dan laporan kegiatan Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2007 s.d. 2010 Sebanyak 296 nomor arsip.

Untuk Seremonial Penyerahan dilaksanakan tanggal 12 Juni 2023 secara simbolis pada Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Kemaritiman dengan tema “Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Bangsa Indonesia sebagai Negara Maritim” di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, ANRI, bersama perwakilan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan menerima piagam penghargaan dari Kepala ANRI, Imam Gunarto salah satunya adalah Wantimpres yang diwakili oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Wantimpres, R.H. Bambang B. Nugroho, disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis Dari Dewan Pertimbangan Presiden kepada Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 02/Ses.Wantimpres/KA.01.02/ 06/2023 dan Nomor KN.00.02/260/2023 tanggal 12 Juni 2023.

Capaian kinerja “Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan” pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022, yaitu sebesar 100%.

4) Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan.

Capaian kinerja “Perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan” tahun 2023 sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah dokumen yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja dengan jumlah dokumen yang dihasilkan selama tahun 2023. Telah diselesaikan 10 dokumen perencanaan program dan anggaran dari target 10 dokumen yang telah ditetapkan. Dokumen perencanaan program dan anggaran yang telah diselesaikan meliputi:

a) Dokumen Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun selama tahun 2023 sebanyak 2 dokumen yang meliputi Perjanjian Kinerja Pejabat

Eselon I dan II. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dihimpun bersama dengan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III, IV dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor: B-15/Set.Wantimpres/PR.00.03/01/2023 tanggal 27 Januari 2023.

b) Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Satker Dewan Pertimbangan Presiden, Biro Umum telah melaksanakan koordinasi internal dengan Biro Data dan Informasi sedangkan koordinasi eksternal dilaksanakan dengan Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, dan mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, serta Direktorat Alokasi Pendanaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pagu Indikatif Satker Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-26/KSN/S/PR.00.02/04/2023 tanggal 26 April 2023, yaitu sebesar Rp35.373.524.000,-. Pagu tersebut sesuai dengan hasil pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Pagu Indikatif TA 2024 yaitu sebesar Rp35.373.524.000,-.

c) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024 yang telah tersusun selama tahun 2023 sebanyak 2 dokumen yaitu

- RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2024

Pagu Anggaran yang diterima Satker Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2024 tercantum dalam Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-30/KSN/S/PR.00.01/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 adalah

sebesar **Rp35.373.524.000,-**, Pagu tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif sebesar **Rp35.373.524.000,-**. Berdasarkan Pagu Anggaran disusunlah RKA-K/L yang teralokasikan pada 2 (dua) program, sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (007.07.CA) sebesar **Rp3.692.453.000,-**;
 - Program Dukungan Manajemen (007.07.WA) sebesar **Rp31.681.071.000,-**;
- RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2024
Satker Dewan Pertimbangan Presiden memperoleh Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp35.373.524.000,-** sebagaimana Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-09/KSN/S/PR.00.01/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023. Alokasi tersebut masih sama dengan Pagu Anggaran Tahun 2024. Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui koordinasi internal dengan Biro Data dan Informasi serta koordinasi eksternal dengan pihak Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian, Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang hasilnya mengalokasikan anggaran sebesar **Rp35.373.524.000,-** ke dalam 2 program, sebagai berikut,
 - Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (007.07.CA) sebesar **Rp3.692.453.000,-**; dan
 - Program Dukungan Manajemen (007.07.WA) sebesar **Rp31.681.071.000,-**.

d) Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024

Penyusunan RKA KL menjadi dasar penyusunan DIPA yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan

dan berfungsi sebagai dasar pengeluaran anggaran atau pencairan dana atas beban APBN. DIPA Petikan Satker Dewan Pertimbangan Presiden TA 2024 disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tanggal 24 November 2023 dengan Nomor Digital Stamp DS: 4482-1980-3007-3717 dan Nomor DIPA Petikan SP DIPA-007.07-1/2024 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp35.373.524.000,-**.

e) Dokumen Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2024

Dengan telah ditetapkannya DIPA Induk dan DIPA Petikan Tahun 2024 oleh Menteri Keuangan, maka Kuasa Pengguna Anggaran diharuskan untuk menyusun POK DIPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan. POK DIPA Tahun Anggaran 2024 yang telah dihasilkan sebanyak 3 dokumen, yaitu,

- POK DIPA Satker Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2024;
- POK DIPA Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Tahun 2024; dan
- POK DIPA Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2024.

Selanjutnya, POK DIPA dimaksud ditetapkan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024.

f) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 tidak mengalami perubahan dikarenakan tidak terdapat kondisi yang menuntut adanya perubahan Renstra sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang berbunyi,

“Perubahan terhadap Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dalam hal terdapat:

- kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan Presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan;
- perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sepanjang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan; dan/atau
- kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan perencanaan dan/atau penganggaran, sepanjang perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.”

Berdasarkan hal tersebut Revisi Kesatu Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden nomor 28 Tahun 2022 tanggal 24 Desember 2022 masih dijadikan acuan.

Capaian kinerja “Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan” pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022, yaitu sebesar 100%.

5) Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar

Capaian kinerja “Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar” tahun 2023 sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah dokumen yang di targetkan dalam perjanjian kinerja dengan jumlah dokumen yang dihasilkan selama tahun 2023. Dokumen kepegawaian ini telah terselesaikan seluruhnya.

Dokumen kepegawaian merupakan dokumen pertanggungjawaban kegiatan tata usaha kepegawaian yang meliputi data *cascading*

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Verifikasi Pemutakhiran Data Mandiri (PDM), Penyelesaian Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), kepangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, dan pengembangan pegawai, serta pembinaan kepegawaian lainnya yang berjalan sepanjang tahun 2023.

Capaian kinerja “Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar” pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022, yaitu tercapai 100%.

6) Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan

Capaian kinerja “Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan” tahun 2023 sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah dokumen yang di targetkan dalam perjanjian kinerja dengan jumlah dokumen yang dihasilkan selama tahun 2023. Target yang tercantum dalam perjanjian kinerja untuk indikator ini sebanyak 9 Dokumen telah diselesaikan seluruhnya. Dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang telah diselesaikan tersebut yaitu,

a) Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022 telah disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-40/Ses.Wantimpres/AK.03/02/2023 tanggal 28 Februari 2023;

b) Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022 *Unaudited*

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022 *Unaudited* telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-24/Ses.Wantimpres/KU.04.00/02/2023 tanggal 6 Februari 2023;

c) Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022 *Audited* telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-94/Ses.Wantimpres /KU.04.00/05/2023 tanggal 5 Mei 2023;

d) Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Semester I Tahun 2023 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-190/Ses.Wantimpres/KU.04.00/07/2023 tanggal 20 Juli 2023;

e) Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Triwulan III Tahun 2023 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan, Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-294/Ses.Wantimpres/KU.04.00/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

f) Dokumen Pembayaran Satker Dewan Pertimbangan Presiden

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan penyelesaian tagihan atas beban APBN mulai dari penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sampai dengan penerbitan Surat Perintah membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 355 dokumen. Rekapitulasi penerbitan SPP/SPM dan SP2D Satker Dewan Pertimbangan Presiden, tertuang pada tabel berikut.

Tabel III.5
Rekapitulasi penerbitan SPP/SPM dan SP2D
Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis SPP/SPM dan SP2D	Jumlah SPP/SPM dan SP2D
1	PTUP, GUP NIHIL, GUP, GUP KKP	83 dokumen
2	Non Gaji Kontraktual	92 dokumen
3	Non Gaji	43 dokumen
4	Penghasilan PPNPN	24 dokumen
5	Gaji Pejabat Negara	90 dokumen
6	Gaji Lainnya	21 dokumen
7	SPM Penampungan RPATA	2 dokumen
Jumlah SPM dan SP2D		355 dokumen

g) Dokumen Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga, Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Satker Dewan Pertimbangan Presiden selama Tahun Anggaran 2023, dengan tujuan memberikan keyakinan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Satker Dewan Pertimbangan Presiden sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selama tahun 2023 telah dilakukan reviu atas Laporan Keuangan Satker Dewan Pertimbangan Presiden dan Rekomendasi maupun perbaikan telah ditindaklanjuti di tahun berjalan, dengan hasil reviu, "Catatan atas Laporan Keuangan telah disajikan sesuai ketentuan";

h) Dokumen Rekonsiliasi Keuangan

Rekonsiliasi antara UAKPA dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dilaksanakan setiap bulan. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem yang berbeda dengan sumber

yang sama. Dokumen Rekonsiliasi merupakan dokumen data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dewan Pertimbangan Presiden dan Kuasa Bendahara Umum Negara;

i) Dokumen Perbendaharaan

Dokumen perbendaharaan yang diselesaikan setiap bulan meliputi,

- Buku Kas Umum;
- Buku Pembantu Pajak; dan
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.

Capaian kinerja “Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan” pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022, yaitu tercapai 100%.

7) Jumlah dokumen Administrasi penyediaan sarana dan prasarana yang diselesaikan sesuai standar

Capaian indikator kinerja dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana yang diselesaikan sesuai standar, sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah dokumen yang di targetkan dalam perjanjian kinerja dengan jumlah dokumen yang dihasilkan selama tahun 2023. Target yang tercantum dalam perjanjian kinerja untuk indikator ini sebanyak 1 dokumen telah diselesaikan seluruhnya.

Dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana meliputi dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan penyediaan sarana dan prasarana selama tahun 2023. Dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana meliputi,

a) Data Penatausahaan Barang

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan barang perlengkapan/peralatan kantor dan kendaraan meliputi serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pembuatan ikhtisar, sampai dengan pelaporan Barang Milik Negara.

Output dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- Laporan BMN dan Persediaan Tahunan 2022 *Audited*;
- Laporan BMN dan Persediaan Triwulan I dan III T.A 2023;
- Laporan BMN dan Persediaan Semester I Tahun 2023;
- Laporan BMN dan Persediaan Tahunan 2023 *Unaudited*;
- Laporan Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) BMN T.A. 2022 dan Semester I T.A. 2023;
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) T.A. 2025;
- Label Inventaris Barang.

b) Data Pemeliharaan/Perawatan Barang

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/perawatan barang yang dilaksanakan meliputi,

- Pemeliharaan kendaraan operasional milik Setwantimpres berupa perbaikan, perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan sebanyak 15 kegiatan;
- Mengkoordinasikan perawatan, perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan Bagian Kendaraan, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 9 kegiatan;
- Mengkoordinasikan perawatan kendaraan sewa untuk Sekretaris, Kepala Biro dan kendaraan operasional di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan pihak penyedia (Universal) sebanyak 59 kali;
- Perpanjangan Masa Berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 milik Setwantimpres sebanyak 2 kegiatan;
- Pembelian Rutin Bulanan Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang telah dilaksanakan sebanyak 12 kali;

- Pelaksanaan perbaikan, perawatan, penggantian inventaris dan peralatan kantor sebanyak 19 kegiatan;
- Pelaksanaan pengendalian hama/pest control Gedung Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 12 kali;
- Pencucian perlengkapan rumah tangga berupa peralatan prasmanan, jamuan dan lain-lain sebanyak 5 kegiatan;
- Kegiatan pemeliharaan gedung kantor meliputi instalasi mekanikal dan elektrik; dan
- Melaksanakan perbaikan, pemeliharaan, perawatan gedung Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 12 kegiatan.

Capaian kinerja “Jumlah dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana yang diselesaikan sesuai standar” pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022, yaitu sebesar 100%.

8) Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan

Capaian kinerja “Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan” sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah perencanaan penyediaan sarana dan prasarana dibandingkan dengan jumlah penyediaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan selama tahun 2023. Penyediaan sarana dan prasarana yang telah direncanakan dan dianggarkan telah terpenuhi seluruhnya melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Pelelangan Sederhana dan Pengadaan Langsung.

Pengadaan barang/jasa yang terdiri dari barang persediaan dan barang modal berdasarkan POK DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut,

a) Pengadaan Langganan Barang dan Jasa

- Pemeliharaan Gedung dan Halaman di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2023, selama 12 bulan;
- Sewa 1 unit kendaraan dinas Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, 9 unit kendaraan dinas Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, 2 unit kendaraan dinas pejabat Eselon II, 2 unit kendaraan operasional Pejabat Setingkat Menteri, dan 8 unit kendaraan operasional Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, selama 12 bulan;
- Langganan Internet VPN-IP, selama 12 bulan;
- Pemeliharaan Pengharum Ruangan dan Sanitary Bin, selama 12 bulan;
- Langganan Jasa Media Monitoring (IMM), selama 12 bulan;
- Langganan Data Visual, selama 12 bulan;
- Sewa 3 unit Mesin Fotokopi Digital (BW) dan 1 unit Mesin Fotokopi Berwarna, selama 12 bulan;
- Pemeliharaan Jaringan, selama 12 bulan;
- Pemeliharaan CCTV, selama 11 bulan;
- Pemeliharaan Instalasi MEP, selama 11 bulan;
- Pekerjaan Pengendalian Hama, selama 11 bulan;
- Langganan TV Kabel (IndiHome) untuk 12 bulan;
- Langganan surat kabar/majalah lokal dan internasional, selama 12 bulan;
- Pengadaan Siniar Podcast Wantimpres, sebanyak 10 episode;
- Langganan Pengiriman Pesan Keamanan Siber (WA Blast), sebanyak 1 paket;
- Langganan Aplikasi *Zoom Meeting*, selama 12 bulan;

- Lisensi Smart Protection for Endpoints Tren Micro Antivirus Tahun 2023, sebanyak 1 paket; dan
- Perpanjangan Lisensi *Hardware* dan *Software (Renewal ICT dan Elementor)*, sebanyak 2 paket.

b) Pengadaan Barang Persediaan;

- Pengadaan barang keperluan kantor:
 - Laminating, penjilidan dan penggandaan sebanyak 11 paket;
 - Pencetakan sebanyak 27 paket;
 - Pengadaan kalender meja, sebanyak 1 paket.
- Pengadaan alat tulis kantor (ATK), sebanyak 4 paket;
- Pengadaan barang dapur, sebanyak 3 paket;
- Pengadaan suku cadang elektrik, sebanyak 5 paket;
- Pengadaan keperluan rumah tangga, sebanyak 15 paket;
- Pengadaan keperluan komputer, sebanyak 3 paket;
- Pengadaan meterai, sebanyak 4 paket;
- Pengadaan masker, sebanyak 2 paket;
- Pengadaan Plakat, sebanyak 1 paket;

c) Pengadaan Barang Modal

- 1 unit Meja Kerja Anggota Wantimpres;
- 1 unit Meja Tennis;
- 1 unit Lemari Arsip;
- 2 unit AC Split;
- 1 unit Pompa Air Bersih;
- 1 unit Alat Perangkat Keamanan Jaringan;
- 9 unit Meja Kerja Staff;
- 7 unit Credenza;
- 1 unit Meja Tamu;
- 1 unit Sofa 1 seater;
- 1 unit sofa 2 seater;
- 10 unit kursi hadap;
- 1 unit Lemari Pakaian;
- 1 unit Meja Rapat;

- 9 unit Kursi Rapat;
- 2 unit Lemari Gantung;
- 3 unit Pembatas Meja;
- 33 unit Kursi Kerja Staff;
- 9 unit kursi kerja Kasubbag;
- 1 unit Meja Penerima Tamu;
- 1 unit Meja Kerja Staff;
- 2 unit Kursi Kerja Kabag; dan
- 1 unit Meja Kerja Madya.

d) Pengadaan Pelayanan Jamuan

Pelaksanaan pelayanan jamuan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan acara/rapat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan rapat Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Selama tahun 2023 telah dilakukan pengadaan pelayanan jamuan untuk acara/rapat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai berikut,

- Pertemuan Terbatas;
- Kajian;
- Sidang Pleno; dan
- Audiensi.

Capaian kinerja "Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan" pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022, yaitu tercapai 100%.

9) Persentase penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa

Capaian kinerja "Persentase penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa" sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa dibandingkan dengan rencana penerapan *E-procurement* pengadaan barang dan jasa dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) selama tahun 2023.

Pada tahun 2023, telah diterapkan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa yang meliputi *e-tendering* dan *e-purchasing* pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2023. *E-procurement* merupakan sebuah sistem berbasis internet yang dirancang guna memfasilitasi proses pengadaan barang ataupun jasa oleh organisasi sektor privat atau publik.

Penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, tersaji pada tabel berikut.

Tabel III.6

Daftar Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Pekerjaan	Keterangan
1.	Pemeliharaan Gedung dan Halaman di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden	<i>e-Tendering</i>
2.	Sewa Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Operasional di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	<i>e-Tendering</i>
3.	Pengadaan Langganan Internet di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden	<i>e-Tendering</i>
4.	Pengadaan Alat Perangkat Keamanan Jaringan	<i>e-Purchasing</i>

Capaian kinerja “Persentase penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa” pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022, yaitu sebesar 100%.

10) Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Umum yang disusun.

Capaian kinerja “Jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Tahunan Biro Umum yang disusun, pada tahun 2023: adalah sebesar 100%. Capaian Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara jumlah dokumen yang di targetkan dalam perjanjian kinerja dengan jumlah dokumen yang dihasilkan selama tahun 2023.

Telah diselesaikan dua dokumen dari dua dokumen yang ditargetkan, yaitu,

- a) Dokumen rencana kerja berupa dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023; dan
- b) Laporan Tahunan Biro Umum berupa dokumen Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2022.

Capaian kinerja “Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun” pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022, yaitu sebesar 100%

2. Analisis Capaian Kinerja *Outcome*

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis, meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, diukur melalui indikator, tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Capaian Indikator Kinerja diperoleh melalui kuesioner Penilaian Tingkat Kepuasan Layanan yang diisi oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden setiap bulan.

Kuesioner yang diajukan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut terdiri dari 25 pernyataan kualitas layanan, meliputi 10 jenis layanan, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel III.7
Jenis Layanan dan Pernyataan Kualitas Layanan
Penilaian Tingkat Kepuasan

Jenis Layanan		Pernyataan Kualitas Layanan	
1	Koordinasi dengan Instansi Terkait	1	Sekretariat telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka permintaan data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden

Jenis Layanan		Pernyataan Kualitas Layanan	
		2	Sekretariat telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan kunjungan kerja, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
2	Penyediaan Data dan Informasi	3	Sekretariat telah menyediakan laporan hasil kunjungan kerja Dewan Pertimbangan Presiden (dalam dan luar negeri) sesuai ketentuan
		4	Sekretariat telah membuat analisis di bidang Politik, Hukum, Keamanan Negara, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
		5	Sekretariat telah menyediakan Kliping rutin dan khusus yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
3	Penyiapan bahan pertemuan dan dokumentasi	6	Sekretariat telah menyiapkan bahan Sidang, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan pertemuan lainnya yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
		7	Sekretariat telah membuat Notulensi Sidang, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan pertemuan lainnya yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
		8	Sekretariat telah membuat dokumentasi audio kegiatan Kunjungan Kerja, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
		9	Sekretariat telah membuat dokumentasi foto kegiatan Kunjungan Kerja, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
4	Penyusunan Draft Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden	10	Sekretariat telah menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden

Jenis Layanan		Pernyataan Kualitas Layanan	
5	Pelayanan Keprotokolan	11	Sekretariat telah memberikan pelayanan keprotokolan pada Kunjungan Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai ketentuan.
		12	Sekretariat telah memberikan pelayanan penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri (Paspors dinas, Visa, Exit Permit) sesuai ketentuan
		13	Sekretariat telah memberikan pelayanan keprotokolan pada Acara/Undangan di luar yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
6	Pelayanan Persidangan	14	Sekretariat telah memberikan pelayanan persidangan (logistik dan tata tempat) sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
7	Pelayanan Keuangan	15	Sekretariat telah memberikan pelayanan gaji sesuai ketentuan
		16	Sekretariat telah memberikan pelayanan Dana Operasional Anggota sesuai ketentuan
		17	Sekretariat telah memberikan pelayanan Biaya Perjalanan Dinas sesuai ketentuan
		18	Sekretariat telah memberikan pelayanan Biaya Kegiatan Pertemuan Terbatas dan Diskusi Terbatas sesuai ketentuan
		19	Sekretariat telah memberikan pelayanan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
8	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	20	Sekretariat telah memberikan pelayanan Tata Usaha Pimpinan sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
9	Administrasi Kepegawaian	21	Sekretariat telah memberikan pelayanan pembuatan SK, Surat Perintah, dan persuratan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
10	Pelayanan Sarana dan Prasarana	22	Sekretariat telah memberikan pelayanan jamuan sidang, rapat, dan pertemuan sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden

Jenis Layanan		Pernyataan Kualitas Layanan	
		23	Sekretariat telah menyediakan pelayanan sarana ruangan kerja (meubelair) sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
		24	Sekretariat telah menyediakan pelayanan peralatan perkantoran (telepon, fax, komputer, printer, scanner, perangkat akses wifi) sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
		25	Sekretariat telah menyediakan pelayanan kendaraan sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden

Capaian indikator kinerja utama tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tahun 2023 mencapai **100%**, dari target **91%** tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden, terealisasi sebesar **94,58%**.

Perhitungan nilai rata-rata persepsi kepuasan dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden secara tahun 2023 diperoleh Nilai Tingkat Kepuasan sebesar **94,58%** dengan peringkat Tingkat Kepuasan Layanan “Sangat Puas”


Nilai Rata-rata Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden setiap bulan disajikan dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel III.8
Nilai Rata-rata Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023

Bulan	Target	Nilai Kepuasan
Januari	91%	93,64%
Februari	91%	93,63%
Maret	91%	93,64%
April	91%	93,87%

Bulan	Target	Nilai Kepuasan
Mei	91%	93,96%
Juni	91%	93,96%
Juli	91%	93,31%
Agustus	91%	94,07%
September	91%	95,71%
Oktober	91%	96,13%
November	91%	96,43%
Desember	91%	96,65%
Rata-Rata	91%	94,58%

Diagram Tingkat Kepuasan Layanan Tahun 2023



Gambar III. 1 Diagram Tingkat Kepuasan Layanan Tahun 2023

Tingkat Kepuasan sebesar **94,58%**, melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar **91%**. Skor Persepsi Kualitas Layanan “Sangat Puas”.

3. Faktor Pendukung Keberhasilan

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh:

- a. Komitmen pimpinan dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pimpinan mengarahkan setiap bagian dalam organisasi agar memperhatikan pencapaian target, serta proaktif memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kinerja;
- b. Sumber daya manusia yang berkualitas, berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Adanya pengisian jabatan struktural dan pengangkatan jabatan fungsional yang berkapabilitas dan berakseptabilitas;
- d. Perbaikan layanan melalui inovasi dan praktik baik yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kecepatan dan ketepatan terhadap kualitas pemberian layanan dan pelaksanaan kinerja;
- e. Pemanfaatan sistem informasi antara lain seperti SETNEG POINT, PIAWAI, SIMPEL, SAKTI, NADIE, PIONIR, *Intelligence Media Analytics (IMA)*, dan *Information Admiralty System (IAS)*;
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan;
- g. Penguatan kolaborasi internal antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden maupun dengan para Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden serta dengan pihak eksternal di luar lingkungan unit organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
- h. Perencanaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
- i. Efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung kegiatan Dewan Pertimbangan Presiden.

4. Permasalahan/Kendala dan Solusi

Capaian kinerja *outcome/output* Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 rata-rata mencapai 100%. Walaupun demikian dalam pencapaian *outcome/output* 100% tersebut terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi. Permasalahan/kendala yang dihadapi selama tahun 2023 ini dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel III.9
Permasalahan/Kendala dan Solusi pada Tahun 2023

No	Permasalahan	Solusi
1.	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden masih mengalami ketidakseimbangan antara kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan struktur organisasi, jumlah dan komposisi pegawai. Dari 127 formasi baru terisi 57 orang (44,4%) yang meliputi pegawai fungsional maupun pelaksana. Terdapat tugas dan fungsi administrasi dan organisasi yang belum terakomodir dalam SOTK.</p>	<p>a. Penyampaian Usulan Kebutuhan dan Pengadaan ASN di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melalui surat Seswantimpres Nomor R-17/Set.Wantimpres/Um/KP.00/01/2023 tanggal 16 Januari 2023.</p> <p>b. Pengajuan data usulan penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melalui surat Seswantimpres Nomor B-99/Set.Wantimpres/OT.00.00/05/2023 tanggal 12 Mei 2023.</p> <p>c. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai, dengan mengikutsertakan pejabat dan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan kompetensi ASN (PPKASN) Kementerian Sekretariat Negara melalui surat Kepala Biro Umum Nomor B-266/Set.Wantimpres/Um/KP/00/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) tahun 2024.</p>

No	Permasalahan	Solusi
		<p>d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional melalui Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara RI melalui surat....</p> <p>Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yang diikuti secara mandiri.</p> <p>e. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengurangi beban pegawai.</p> <p>f. Pemenuhan tenaga teknis sebagai pelaksana pelayanan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merekrut Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Mahasiswa magang. PTT tersebut bertugas sebagai Petugas Pengaman, Pramubhakti, dan Pengemudi. Sementara mahasiswa magang bertugas sebagai analis data, kehumasan, dan perlengkapan.</p>
2.	<p>Terbatasnya pengelolaan sistem dan keamanan jaringan, yang meliputi pemeliharaan, pengujian, <i>review</i>, pemetaan ulang aset-aset dan perangkat.</p>	<p>a. Pengecekan lebih lanjut terhadap fungsionalitas aset-aset <i>Virtual Machine</i> milik Wantimpres yang berada pada <i>Colocation</i> Biro Data, Informasi, dan Teknologi Kemensetneg.</p> <p>b. Implementasi perangkat keamanan jaringan baru menggantikan perangkat yang sudah <i>out of date</i>.</p> <p>c. Implementasi sistem <i>cloud server</i> untuk <i>server storage</i> dan aplikasi.</p>

No	Permasalahan	Solusi
		<ul style="list-style-type: none"> d. <i>Upgrade OS switch/firewall</i> secara berkala untuk menghindari celah keamanan jaringan. e. Perlunya menjaga sistem update melalui dukungan resmi produsen dengan melakukan perpanjangan lisensi. f. Penghapusan data harddisk PC yang dalam proses penghapusan menggunakan peralatan Kemensetneg (user harus setuju terlebih dahulu). g. Pengujian (<i>penetration test website</i> wantimpres secara berkala, minimal setahun sekali. h. Melakukan review penggunaan <i>antivirus Trendmicro</i>. i. Penambahan titik CCTV. j. <i>IT Security Assesment</i> dengan BSSN yang mencakup koneksi jaringan <i>LAN</i> dan <i>WIFI</i>, serta perangkat utama jaringan. k. Pemetaan ulang peta jaringan untuk lantai 1 pasca renovasi ruang kantor. l. Pembuatan jaringan untuk <i>sharing</i> printer dan mesin fotokopi pasca renovasi ruang kerja.
3.	Kondisi sarana perkantoran yang kurang memadai.	<p>Selama tahun 2023 telah dilaksanakan perbaikan maupun pemeliharaan peralatan komputer serta penambahan jumlah sarana penunjang yaitu,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Lunak Komputer berupa <i>firewall</i>.

No	Permasalahan	Solusi
		<ul style="list-style-type: none"> b. Alat kantor dan rumah tangga antara lain, meja, kursi, lemari, dan AC. c. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar, antara lain pesawat telepon PABX. d. Peralatan Olahraga berupa pembelian alat tenis meja. e. Alat besar berupa pembelian pompa air.
4.	Kondisi prasarana perkantoran yang kurang memadai.	<p>Monitoring secara intensif terhadap keberadaan dan kualitas prasarana di Gedung Setwantimpres. Selama tahun 2023 telah dilakukan monitoring dan tindak lanjut perbaikan prasarana untuk meningkatkan kualitas layanan, antara lain,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. renovasi ruang arsip dan BMN berupa penguatan pondasi dan penguatan kolom bangunan; b. Pembuatan kanopi Gedung Wantimpres untuk memfasilitasi tingginya intensitas kegiatan pertemuan terbatas Ketua dan/atau Anggota Wantimpres bersama Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya sehingga membutuhkan satu area khusus yang dapat dipergunakan untuk ruang jamuan bersama atau kegiatan lainnya (serbaguna); c. Rehabilitasi Ruang Kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden; dan d. Rehabilitasi Musholla.

D. Perbandingan Capaian Kinerja

1. Perbandingan realisasi Capaian Kinerja dengan target tahun 2023.

Capaian kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden jika dibandingkan dengan target tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel III.10
Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	91%	94,58%	100%

Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2023 adalah 100%. Dari 91% target yang telah ditetapkan terealisasi sebanyak 94,58%.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, digambarkan pada tabel berikut.

Tabel III.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	88%	95,13 %	100%	91%	94,58 %	100%

Jika dibandingkan dengan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2022, Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,55%.

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024, maka Capaian Kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang memuat informasi capaian sampai dengan tahun 2023, disajikan melalui tabel berikut.

Tabel III.12
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA					REALISASI dan CAPAIAN							
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023	
							Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85%	86%	88%	91%	95%	93,60%	100%	92,20%	100%	95,13%	100%	94,58%	100%

E. Akuntabilitas Keuangan

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden secara konsisten berhasil mempertahankan realisasi anggaran diatas 95% selama 5 tahun terakhir. Keberhasilan terhadap kinerja anggaran ini tidak lepas dari upaya monitoring dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang terus dilakukan secara berkesinambungan di tahun berjalan.

Monitoring dan evaluasi atas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran dilaksanakan guna mencari solusi untuk kegiatan yang belum maksimal capaian kinerja dan anggarannya lebih lanjut penggunaan dana yang ekonomis, efektif dan efisien Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2023 dapat tercapai.

Adapun rincian anggaran yang tersedia dan terealisasi untuk program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2023 secara lebih lengkap diuraikan pada bagian ini.

1. Pagu Alokasi Anggaran dan Penyerapan Anggaran

Alokasi anggaran belanja yang termuat dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dewan Pertimbangan Presiden TA 2023 Nomor: SP DIPA- 007.07.1. 500592/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp35.373.524.000.00**. Selama periode berjalan, Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Total telah dilakukan 12 kali revisi yaitu 7 (tujuh) kali revisi POK dan 5 (lima) kali revisi DIPA. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan serta **realokasi anggaran**.

Relokasi Anggaran selama tahun 2023 sebesar Rp3.225.034.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/ Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, menginstruksikan anggaran *Automatic Adjustment* Belanja Pegawai yang masih tercantum dalam halaman IV DIPA (diblokir) agar direalokasi ke

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar **Rp363.928.000,00**.

- b. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan Revisi administrasi dalam rangka pergeseran anggaran antar Satker, Unit Eselon I, program, Kegiatan, KRO. Revisi Anggaran dilaksanakan untuk Pemenuhan Kekurangan Belanja Operasional pegawai sebesar **Rp2.861.106.000,00**.

Anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2023 setelah relokasi sebesar **Rp32.148.490.000,00**. Rincian alokasi anggaran tahun 2023 per kegiatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.13
Alokasi Anggaran Setelah Revisi Per Kegiatan TA 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase dari Pagu (%)
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden	3.528.373.000,00	10,98
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	28.620.117.000,00	89,02
Jumlah	32.148.490.000,00	100

Realisasi anggaran belanja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2023 sebesar **Rp31.194.549.229,00** atau **97,03%** dari pagu anggaran sebesar **Rp32.148.490.000,00**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai:

- a. Belanja Pegawai, yang meliputi belanja gaji dan tunjangan Pejabat Negara, belanja uang makan PNS dan belanja uang lembur;
- b. Belanja Barang, yang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan; dan

c. Belanja Modal, yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, dan belanja modal lainnya.

Realisasi anggaran per kegiatan Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.14

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden	3.528.373.000,00	3.381.087.468,00	95,83
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	28.620.117.000,00	27.813.461.761,00	97,18
Jumlah	32.148.490.000,00	31.194.549.229,00	97,03

Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2022 dengan Tahun 2023 per jenis kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel III.15

Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2023

KEGIATAN	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden	2.248.916.000,00	2.180.767.213,00	96,97	3.528.373.000,00	3.381.087.468,00	95,83
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	30.981.483.000,00	29.759.606.947,00	96,06	28.620.117.000,00	27.813.461.761,00	97,18
Jumlah	31.610.023.000,00	31.940.374.160,00	96,12	32.148.490.000,00	31.194.549.229,00	97,03

2. Pagu Alokasi dan Realisasi anggaran per Indikator Kinerja

Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja pada kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.16

Pagu Alokasi dan Realisasi anggaran per Indikator Kinerja pada kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2023

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden		3.528.373.000,00	3.381.087.468,00	95,83
1	Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden	2.632.097.000,00	2.530.772.831,00	97,76
2	Persentase penyediaan data dan informasi serta analisis yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	446.696.000,00	420.600.182,00	93,60
3	Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu	202.977.000,00	201.346.119,00	99,20
4	Persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat	156.223.000,00	142.020.406,00	90,91

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden			
5	Persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan sinergitas TIK di lingkungan Lembaga Kepresidenan	90.677.000,00	89.347.930,00	95,23
6	Jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi yang disusun.	0	0	0
Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden		28.620.117.000,00	27.813.461.761,00	97,18
1	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	693.267.000,00	658.611.467,00	95
2	Persentase Kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan	0	0	0
3	Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	86.592.000,00	81.288.000,00	93,87
4	Jumlah dokumen perencanaan program	0	0	0

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan			
5	Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar	0	0	0
6	Jumlah dokumen penyelenggaraan Urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan	0	0	0
7	Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan	13.246.484.000,00	12.728.490.998,00	96,09
8	Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan	14.492.686.000,00	14.232.241.306,00	98,20
9	Persentase penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa	0	0	0
10	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun	6.000.000,00	0	0

F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2023 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain sebagai berikut

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Jika mengacu pada peta jabatan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden masih mengalami kekurangan jumlah pegawai sebanyak 70 orang yang meliputi pegawai fungsional maupun pelaksana. Namun demikian, kekurangan jumlah SDM tersebut tidak mempengaruhi pencapaian target

kinerja secara keseluruhan yaitu sebesar 100%. Hal ini merupakan efisiensi dari sisi pengelolaan SDM.

2. Efisiensi Anggaran

Anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk Tahun 2023 pada DIPA awal sebesar **Rp35.373.524.000,00**, dan mengalami relokasi anggaran sebesar Rp3.225.034.000,00, sehingga anggaran setelah revisi menjadi **Rp32.148.490.000,00**. Penurunan anggaran tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja. Selama tahun 2023 capaian atas target kinerja tetap tercapai 100%.

3. Sarana Prasarana

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden juga melakukan efisiensi mesin printer, fotocopy, dan scanner secara bersama yang terhubung dengan jaringan internet lokal. Selain itu juga dilakukan efisiensi dari proses bisnis pada Tata Usaha (TU) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan implementasi aplikasi NADIE dalam proses bekerja yang berdampak pada penghematan penggunaan ATK, mempercepat distribusi persuratan, mempermudah tanda tangan pejabat secara digital (mobile) dan mereduksi fungsi caraka karena aplikasi SPDE-Open mencakup seluruh Satker di lingkungan Lembaga Kepresidenan.

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan Informasi Kinerja yang digunakan sebagai tindak lanjut atas langkah yang perlu diambil oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden di tahun 2023 seperti yang tercantum dalam LKj Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022, disajikan melalui tabel berikut.

Tabel III.17
Tindak Lanjut LKj Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Tahun 2022

Langkah ke Depan yang Tercantum dalam LKJ 2022	Tindak Lanjut
<p>Menyusun daftar Kebutuhan Pegawai yang berdasarkan pada Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.</p>	<p>Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden melalui Kepala Biro Umum telah mengajukan usulan kebutuhan dan pengadaan ASN (CPNS maupun PPPK) di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden kepada Kepala Biro SDM Kemensetneg melalui Surat Nomor R-17/Set.Wantimpres/Um/ KP.00/01/2023 tanggal 16 Januari 2023.</p> <p>Lebih jauh lagi, dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang lebih komprehensif dalam menyusun/menyempurnakan organisasi Kemensetneg di masa depan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait perubahan usulan beserta alasannya atas Permensesneg nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Penyempurnaan SOTK dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan dengan perkembangan tuntutan lingkungan internal dan eksternal serta mengupayakan penajaman tugas dan fungsi sesuai dengan kondisi perkembangan kebutuhan satuan organisasi/unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p> <p>Data usulan penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang</p>

	<p>Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden diajukan melalui surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-99/Set.Wantimpres/OT.00.00/05/2023 tanggal 12 Mei 2023.</p>
<p>Mendorong dan memfasilitasi ide-ide pejabat/pegawai di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pekerjaan melalui inovasi dan praktik kerja baik.</p>	<p>Pada Tahun 2023 pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi mengalami beberapa perubahan antara lain adalah setiap instansi pemerintah agar menyampaikan praktik baik pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa Inovasi yang berdampak kepada Masyarakat dan stakeholders.</p> <p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendorong dan memfasilitasi ide-ide pejabat/pegawai untuk mengembangkan beberapa praktik baik. Lebih lanjut praktik baik di jelaskan pada poin H. Kinerja Lainnya.</p>
<p>Penyusunan peta rencana SPBE Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai tindak lanjut atas penyusunan Arsitektur SPBE Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.</p>	<p>Dokumen Arsitektur SPBE di lingkungan Setwantimpres telah selesai disusun, sebagai hasil dari serangkaian rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.</p> <p>Dokumen ini kemudian dijadikan sebagai guideline/arah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden menjadi lebih efektif dan efisien.</p>

H. Kinerja Lainnya

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendukung kebijakan Kementerian Sekretariat Negara sebagai kementerian yang lebih progresif dan terus berinovasi untuk membangun institusi menuju *smart government*. Dalam rangka menuju *smart government institution*, pada tahun 2023

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan beberapa kegiatan sebagai capaian kinerja lain yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yaitu,

1. Penghargaan

Selama tahun 2023 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menerima Piagam Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: HM.06/260/2023 atas peran sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara tanggal 12 Juni 2023.

2. Praktik Baik

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melakukan beberapa inovasi dan praktek kerja baik yang dilakukan sebagai peran aktif Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan arahan Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan inovasi di lingkungan kerja masing-masing. Adapun inovasi dan praktek kerja baik yang dilakukan di antaranya: Inovasi:

a. Diskusi Isu Strategis Mingguan Dipimpin Ketua Wantimpres

Kegiatan diskusi dipimpin oleh Ketua Wantimpres dengan melibatkan Sekretaris Wantimpres, Sekretaris Anggota Wantimpres, *Smart Team* Anggota Wantimpres, Kepala Biro Data dan Informasi, para analis kebijakan untuk membahas isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan dijadikan sebagai data dalam perumusan nasihat dan pertimbangan. Kegiatan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam sebulan (tergantung pada jadwal Ketua Wantimpres), dan dilaksanakan tindak lanjut konkrit untuk pendalaman diskusi isu tertentu yang menjadi atensi, dalam bentuk Rapat Koordinasi dengan K/L/instansi lain ataupun Pertemuan Terbatas Wantimpres.

b. Implementasi *Data Flow*, merupakan inovasi dan praktek baik yang dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya *Data Library* (kumpulan data statistik dan visualisasi) yang baik dan terstandar, mulai dari penyimpanan data, pengolahan, visualisasi hingga publikasi data. Dalam pelaksanaan implementasi *Data Flow* melibatkan Biro Infodatek,

Kementerian Sekretariat Negara RI. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 221 visualisasi data yang dipublikasikan melalui *Data Flow*.

- c. Monitoring isu aktual melalui *Newsflow*, merupakan inovasi dan praktik baik yang dilakukan dengan tujuan agar tersedianya informasi harian mengenai isu/berita aktual dan strategis di bidang Poleksosbudhankam dalam bentuk digital, sebagai bahan monitoring bagi para Anggota Wantimpres, Sekretaris Anggota Wantimpres, dan *smart team* Anggota Wantimpres yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dalam pelaksanaannya, Optimalisasi *Newsflow* melibatkan Biro Infodatek, Kementerian Sekretariat Negara dan PT Indonesia Indicator (*provider database media*).
- d. Aplikasi Pemetaan Ahli (PALI), merupakan inovasi dan praktik baik yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi notula sebagai sumber data untuk memetakan nama narasumber dan keahliannya serta pendapat ahli yang disampaikan dalam rapat, menjadi suatu database dan visualisasi melalui proses *data mining (Phyton)* dan dapat disajikan secara *mobile* dari *platform Android*. Proses penginputan *data resource person* ahli dilakukan melalui web aplikasi PALI. Notula-notula kegiatan pertemuan Ketua/Anggota Wantimpres menjadi dasar sumber informasi untuk penginputan data dimaksud.
- e. Siniar (*Podcast*) "Ruang Wantimpres", merupakan Inovasi yang dilakukan agar tersedia kanal pada media sosial resmi Wantimpres dalam bentuk video yang berfungsi untuk menginformasikan berbagai kegiatan dan profil Wantimpres dan Informasi lainnya kepada masyarakat. Selama tahun 2023 Kegiatan *Podcast* sudah berjalan 10 episode yang dilakukan di loox studio dengan narasumber 5 Anggota Wantimpres dan sudah diunggah versi lengkap dan *short* di kanal *youtube* Wantimpres serta *reels* di media sosial Wantimpres.
- f. Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023-2025 di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Penyusunan Arsitektur SPBE 2023-2025 dilakukan karena belum adanya pedoman baru untuk pengembangan TIK yang sesuai

dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga perlu disusun dokumen kebijakan Arsitektur SPBE (2023-2025) sebagai pedoman pelayanan berbasis elektronik. Dokumen arsitektur SPBE di lingkungan Wantimpres yang telah disusun dijadikan sebagai guideline/arah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wantimpres sehingga menjadi efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, penyusunan SPBE melibatkan Biro Infodatek Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Pusat Data Nasional).

- g. Penggunaan *Cloud Server*, Inovasi dilakukan untuk memanfaatkan fasilitas *cloud server* di Kemensetneg dan Pusat Data Nasional Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (PDNS-Kominfo), mengingat Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden belum memiliki *cloud storage* untuk menyimpan data multimedia (foto, video kegiatan Wantimpres) maupun memiliki fasilitas infrastruktur untuk *back up server* aplikasi dan fasilitas *UPS (Uninterrupted Power Supply)*. Inovasi dilakukan melalui kerjasama teknis dengan dengan Biro Infodatek Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Presiden, serta Kemenkominfo.
- h. *WA Blast Security Awareness*, Inovasi ini dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya insiden keamanan siber serta membangun kesadaran akan pentingnya keamanan siber kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Saat ini pesan *Security Awareness* telah dikirimkan secara periodik, minimal 2 minggu sekali, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Adapun tema dan konten mengenai keamanan informasi yang akan dikirimkan, dipilih atas situasi yang relevan atau sedang marak terjadi di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengembangan inovasi ini melibatkan Biro Infodatek, Kementerian Sekretariat Negara.
- i. Pelatihan *Online Security Awareness*. Pelatihan peningkatan kesadaran akan keamanan informasi yang diselenggarakan melalui aplikasi Pintar

yang dikelola PPKASN kepada seluruh pegawai di lingkungan Lembaga Kepresidenan. Dengan penyiapan *script* narasi video dikoordinir oleh Biro Data dan Informasi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

- j. *Server Colocation*, merupakan inovasi dan praktik baik yang dilakukan dengan menempatkan perangkat *server* dan *storage* dari Sekretariat Dewan Sekretariat Pertimbangan Presiden ke fasilitas *data center* di Kemensetneg untuk meningkatkan kehandalan, terjaminnya keamanan dan memiliki standar keamanan, serta dimonitor melalui *Security Operation Center*.
- k. SP4N Lapor! merupakan inovasi dan praktik baik yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pengaduan, serta untuk merealisasikan kebijakan "*no wrong door policy*" yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang menanganinya. Pengelolaan penanganan aduan dari masyarakat dilakukan dengan sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden membentuk Tim Koordinasi SP4N Lapor! untuk menangani pengaduan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pengembangan inovasi ini melibatkan Kemenpan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia.
- l. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mitra Departemen. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa terpilih FEB Universitas Brawijaya Malang untuk magang atau praktik kerja secara langsung di unit kerja Biro Data dan Informasi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran langsung ditempat kerja untuk meningkatkan kompetensinya, baik soft skills maupun hard skills. Program ini juga di desain untuk mengantisipasi persoalan terkait keterbatasan jumlah SDM di unit kerja.
- m. Pengembangan Zona Integritas, merupakan strategi percepatan reformasi birokrasi melalui percontohan unit kerja (*role model*) yang

bebas dari korupsi dan menciptakan birokrasi yang melayani. Pada tahun 2023, Biro Data dan Informasi diusulkan menjadi unit kerja percontohan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dalam Pembangunan Zona Integritas yang didasarkan pada Surat Keputusan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Unit Kerja yang akan diusulkan sebagai Unit Kerja Zona Integritas berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023.

- n. Inovasi Pengelolaan Data Digital yang merupakan Surat Keputusan Kepala Biro Data dan Informasi berisi perintah Kepala Biro Data dan Informasi kepada para pejabat dan pegawai untuk melakukan standarisasi pengelolaan dan penyimpanan data digital di lingkungan Biro Data dan Informasi, khususnya dalam hal penamaan folder atau file-file dokumen yang disimpan dalam suatu platform terintegrasi (*Scloud*).
- o. *Website Bilingual*, merupakan *website* resmi Wantimpres yang memiliki informasi terkini dan ditampilkan secara dwi bahasa (Indonesia dan Inggris). Proses pengalihbahasaan dan pengisian konten-konten informasi berbahasa Inggris pada *website* Wantimpres telah dilaksanakan oleh tim Humas Biro Data dan Informasi Setwantimpres. Konten berbahasa Inggris akan disusun setelah berita atau konten berbahasa Indonesia telah disetujui untuk naik tayang oleh Kepala Biro Data dan Informasi.
- p. Penggunaan Aplikasi Pesan dengan keamanan yang lebih ketat, dengan menggunakan aplikasi pesan *Signal* (data) dan *Telegram* (kehumasan) dalam komunikasi internal di Biro Data dan Informasi. Pengalihan penggunaan aplikasi untuk komunikasi internal telah dilakukan selama 3 tahun. Aplikasi pesan yang digunakan adalah *Signal* (untuk komunikasi internal terkait administrasi dan substansi) serta *Telegram* (koordinasi internal kegiatan kehumasan dan pelaporan hasil penyusunan visualisasi data).
- q. Tim Gabungan TIK di Lingkungan Wantimpres merupakan kerjasama dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan TIK di lingkungan

Sekretariat Wantimpres baik dalam hal kegiatan desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi aplikasi, infrastruktur dan jaringan. Tim Gabungan TIK sudah disusun dan berjalan selama 5 tahun. Komposisi keanggotaan pada tim ini juga melibatkan pejabat fungsional dari unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan agar lebih memudahkan dalam aspek koordinasi dan pengambilan keputusan.

- r. Pengembangan *High Availability Website* Wantimpres, merupakan inovasi yang dilakukan agar *website* resmi Wantimpres dapat selalu diakses, terutama jika *server* utama mengalami masalah. *Website* resmi Wantimpres saat ini relatif menjadi lebih cepat untuk kembali diakses ketika terjadi masalah/kendala pada server utama. Beberapa upaya mitigasi sudah secara bertahap dijalankan, baik berupa upaya replikasi ataupun duplikasi pada *Data Recovery Center* Kemensetneg RI.
- s. Optimalisasi aplikasi SIAPRO (Sistem Informasi Protokol), merupakan inovasi dan praktek baik yang dilakukan untuk memudahkan akses monitoring kegiatan Wantimpres yang memerlukan dukungan teknis dan administrasi keprotokolan maupun persidangan melalui tampilan dashboard yang interaktif dan informatif.
- t. Optimalisasi aplikasi SIMPARAN (Sistem Informasi Penyerapan Anggaran), merupakan inovasi dan praktik baik dalam hal pengolahan dan penyajian data realisasi anggaran yang terkait kegiatan Anggota Wantimpres maupun Sekretariat yang tidak terakomodir pada aplikasi SAKTI Kemenkeu. Data realisasi anggaran dimaksud dijadikan bahan dalam proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan dan sebagai bahan pengambilan keputusan atas sisa anggaran dengan kemungkinan tidak terserap serta dasar penyusunan revisi anggaran bagi Kuasa Pengguna Anggaran Setwantimpres. Sehingga realisasi atas pengadaan barang/jasa untuk pemenuhan kebutuhan organisasi setiap tahunnya dapat dioptimalkan.
- u. Instrumen Penilaian Kinerja Pegawai, merupakan inovasi dan praktik baik yang dilaksanakan untuk dapat menilai kinerja tenaga non ASN sehingga dapat dijadikan dasar dalam hal penentuan apakah layak atau

tidak seorang Non ASN untuk dipekerjakan kembali, dan serta evaluasi secara berkala sebagai pelaksanaan penegakan disiplin.

- v. Penyerahan arsip, merupakan inovasi dan praktik baik yang dilaksanakan serta menjadi salah satu program kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang bertujuan untuk menyelamatkan arsip yang dapat dilestarikan sebagai memori organisasi dan warisan budaya bangsa. Selain itu penyerahan arsip dapat mengurangi jumlah arsip yang ada di ruang arsip saat ini, sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan kearsipan di Setwantimpres, dan penambahan khazanah bernilai guna kesejarahan bagi bangsa negara yang nantinya dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- w. Pemusnahan arsip merupakan inovasi dan praktik baik yang dilaksanakan serta menjadi salah satu program kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang bertujuan mengurangi jumlah arsip dan menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta sebagai solusi penting untuk dilakukan penyimpanan arsip yang terbatas. Di sisi lain, habisnya masa retensi suatu arsip juga menjadi alasan dilakukannya pemusnahan.
- x. Sistem Manajemen dan Pelayanan Permintaan Barang Persediaan (SMART), merupakan inovasi memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat sistem informasi pengelolaan dan pelayanan permintaan barang persediaan gudang berbasis *website* yang disimpan pada *server* internal Wantimpres sehingga penggunaan dan akses eksklusif hanya bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Wantimpres.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja
Setwantimpres
Tahun 2023

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja berupa **tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden pada tahun 2023 adalah 100%**, dari target **91%** tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden terealisasi sebesar **94,58%**.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka mendukung sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis. Dengan capaian Indikator Kinerja dimaksud, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memenuhi capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”

Kinerja anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 dari pagu anggaran sebesar **Rp32.148.490.000,00** penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian Sasaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yaitu sebesar **Rp31.194.549.229,00** atau sebesar **97,03%**

B. Langkah Ke depan

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden di tahun yang akan datang, hal-hal yang akan dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan pembahasan konsep penyempurnaan Kode Klasifikasi Arsip dan Tata Naskah Dinas Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
2. Mengajukan usulan penambahan ASN (PNS dan PPPK);
3. Mengajukan perencanaan anggaran, sarana dan prasarana IKN;
4. Mengajukan revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; dan
5. Melaksanakan pembahasan konsep Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2025-2029.